



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara gugatan harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjuna Prima Febrianto, S.H., CRA, Yuda Hariana Putra, S.H. dan Alvis Michel Ontaryo, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **“ARJUNA PRIMA FEBRIANTO, S.H., CRA and Partners”** beralamat Kantor di Perumahan Griya Permata E-10 Dukuh Tengah, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2417/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 1997, dihadapan Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/8/I/1997 tertanggal 02 Januari 1997, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Grogol Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2023 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan pada tanggal 07 Februari 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Penetapan Verstek Nomor : 3161/Pdt.G/2023/ PA.Kab.Kdr, yang amar penetapannya sebagai berikut :

Mengadili

- 1) Menyataan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
 - 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0500/AC/2024/PA.Kab.Kdr tertanggal 29 Februari 2024;
 4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama berupa :
 - a. Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil atas nama pemilik Tergugat, Type : Toyota Rush, Warna Putih, Nopol : W1427SQ, Tahun 2022, Nomor Charis : MHKE8FB3JNK074178, Nomor Mesin : 2NRG910325;
 - b. Harta Tidak Bergerak berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan rumah seluas 134 M² , SHGB Nomor : 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SHGB No.

Hlm.2 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Juni 1997, dengan gambar situasi No. 3885/1997 tanggal 05 Mei 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok X-25 milik H. Munsir Ahmad
- Sebelah Selatan : Blok W-25 milik Sarwo
- Sebelah Timur : Blok T-18 milik Margono
- Sebelah Barat : Blok X-2 milik Mulyadi

2) Tanah dan bangunan rumah seluas 90 M² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok EE 5 No 35
- Sebelah Barat : Blok EE 5 No 31

3) Tanah dan bangunan rumah XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok GH 18 No 01
- Sebelah Barat : Blok GH 18 No 03 milik

Adi

5. Bahwa, terhadap harta bersama sebagaimana posita angka 4 huruf b nomor 3 Tanah dan bangunan rumah XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses KPR di Bank Mandiri KCP Surabaya Kertajaya (Turut Tergugat) oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan terhadap sisa hutang yang belum dibayarkan menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanggungan Tergugat atau terhadap harta bersama tersebut dapat dijual melalui over kredit kepada pihak ketiga yang hasil

Hlm.3 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



keuntungannya dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian sampai saat ini masih belum pernah dibagi;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menemui dan mengajak Tergugat untuk menyelesaikan harta bersama tersebut untuk segera dibagi, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak pernah menghiraukan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, untuk melindungi atas obyek harta bersama tersebut agar nanti tidak dialihkan, maka dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita marital terhadap obyek harta bersama, antara lain :

a. Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil atas nama pemilik Tergugat, Type : Toyota Rush, Warna Putih, Nopol : W1427SQ, Tahun 2022, Nomor Charis : MHKE8FB3JNK074178, Nomor Mesin : 2NRG910325;

b. Harta Tidak Bergerak berupa :

1) Tanah dan bangunan rumah seluas 134 M² , SHGB Nomor : 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SHGB No. 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Juni 1997, dengan gambar situasi No. 3885/1997 tanggal 05 Mei 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok X-25 milik H. Munsir Ahmad
- Sebelah Selatan : Blok W-25 milik Sarwo
- Sebelah Timur : Blok T-18 milik Margono
- Sebelah Barat : Blok X-2 milik Mulyadi

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah dan bangunan rumah seluas 90 M² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok EE 5 No 35
- Sebelah Barat : Blok EE 5 No 31

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

a. Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil atas nama pemilik Tergugat, Type : Toyota Rush, Warna Putih, Nopol : W1427SQ, Tahun 2022, Nomor Charis : MHKE8FB3JNK074178, Nomor Mesin : 2NRG910325;

b. Harta Tidak Bergerak berupa :

1) Tanah dan bangunan rumah seluas 134 M² , SHGB Nomor : 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SHGB No. 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Juni 1997, dengan gambar situasi No. 3885/1997 tanggal 05 Mei 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok X-25 milik H. Munsir Ahmad
- Sebelah Selatan : Blok W-25 milik Sarwo
- Sebelah Timur : Blok T-18 milik Margono
- Sebelah Barat : Blok X-2 milik Mulyadi

Hlm.5 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah dan bangunan rumah seluas 90 M² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok EE 5 No 35
- Sebelah Barat : Blok EE 5 No 31

3) Tanah dan bangunan rumah XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok GH 18 No 01
- Sebelah Barat : Blok GH 18 No 03

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara in Natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;

5. Menetapkan sisa hutang kepada Turut Tergugat menjadi tanggungan Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan tanggungan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua);

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama berupa:

a. Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil atas nama pemilik Tergugat, Type : Toyota Rush, Warna Putih, Nopol : W1427SQ, Tahun 2022, Nomor Charis : MHKE8FB3JNK074178, Nomor Mesin : 2NRG910325;

b. Harta Tidak Bergerak berupa :

1) Tanah dan bangunan rumah seluas 134 M² , SHGB Nomor : 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang terletak

Hlm.6 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SHGB No. 1067 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Juni 1997, dengan gambar situasi No. 3885/1997 tanggal 05 Mei 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok X-25 milik H. Munsu Ahmad
- Sebelah Selatan : Blok W-25 milik Sarwo
- Sebelah Timur : Blok T-18 milik Margono
- Sebelah Barat : Blok X-2 milik Mulyadi

2) Tanah dan bangunan rumah seluas 90 M² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Blok EE 5 No 35
- Sebelah Barat : Blok EE 5 No 31

7. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arjuna Prima Febrianto, SH., CRA, Yuda Hariana Putra, S.H. dan Alvis Michel Ontaryo, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**ARJUNA PRIMA FEBRIANTO., S.H., CRA and Partners**" beralamat Kantor di Perumahan Griya Permata E-10 Dukuh Tengah, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2417/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan ditemukan kuasa atas nama Arjuna Prima Febrianto, SH., CRA tidak mengunggah KTP dalam aplikasi e-Court ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya untuk perbaikan administrasi perkara;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu memeriksa kedudukan para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* halmana Penggugat dalam perkara tersebut memberi kuasa kepada Arjuna Prima Febrianto, SH., CRA, Yuda Hariana Putra, S.H. dan Alvis Michel Ontaryo, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**ARJUNA PRIMA FEBRIANTO., S.H., CRA and Partners**" beralamat Kantor di Perumahan Griya Permata E-10 Dukuh Tengah, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2417/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan kuasa atas nama Arjuna Prima Febrianto, SH., CRA tidak mengunggah KTP dalam aplikasi e-Court dan Kuasa Penggugat mencabut perkaranya untuk perbaikan administrasi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hlm.8 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Kepenetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad

Hlm.9 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.10 dari 10 hlm.Penetapan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Sda.